



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 3, No. 1 (Desember 2022): 55-71

**PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DALAM
MASYARAKAT ACEH MELALUI PERADILAN ADAT
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH UTARA)**

**SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES
IN ACEH SOCIETY THROUGH CUSTOMARY JUSTICE
(CASE STUDY IN NORTHERN ACEH DISTRICT)**

Hamdani

*Universitas Malikussalahe Negeri Lhokseumawe
Contributor Email: hamdani.ukm@animal.ac.id*

Url Artikel: <https://jurnal.stiesbaktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/96>

ABSTRACT

The implementation of the distribution of inheritance to the heirs of a testator in the Acehnese community is carried out in accordance with the applicable provisions, where each heir gets their respective shares in accordance with the provisions in Islamic inheritance. However, it does not rule out the possibility of disputes between heirs in the distribution of inheritance caused by several factors such as the heir not carrying out the mandate he has received to distribute the inheritance, but he controls it himself. In the Acehnese community, every time there is a dispute over the division of inheritance between the heirs in a family, they ask for help from the geuchik or teungku imum gampong to resolve it through customary justice by prioritizing family mediation, if this method does not work then the settlement is taken through customary justice. Acehnese customary law communities always use customary justice institutions to resolve inheritance problems or disputes between them. The customary court at the gampong level is one of the effective forums in resolving any inheritance disputes that occur in the community. The decision of the customary court on inheritance disputes is made in an official report and the decision is directly binding on the parties, accepted sincerely, and the parties carry out the results of the decision that has been determined.

Keywords: *Dispute, Inheritance, Customary Court*

ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dari seorang pewaris dalam masyarakat Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dimana setiap ahli waris mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan dalam kewarisan Islam. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa di antara ahli waris dalam pembagian warisan yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ahli waris tidak menjalankan amanah yang telah ia terima untuk membagikan harta warisan, melainkan ia kuasai sendiri. Dalam masyarakat Aceh setiap terjadinya sengketa pembagian warisan antara para ahli waris dalam suatu keluarga, mereka meminta bantuan kepada geuchik atau teungku imum gampong untuk menyelesaikannya melalui peradilan adat dengan mengedepankan mediasi secara kekeluargaan, jika dengan cara ini tidak berhasil maka ditempuh penyelesaiannya melalui peradilan adat. Masyarakat hukum adat Aceh selalu menjadikan lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa warisan di antara mereka. Peradilan adat ditingkat gampong menjadi salah satu wadah yang efektif dalam menyelesaikan setiap sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat. Putusan peradilan adat terhadap sengketa warisan dibuat dalam sebuah berita acara dan putusannya secara langsung mengikat para pihak, diterima dengan ikhlas, dan para pihak menjalankan hasil putusan yang telah ditetapkan tersebut.

Kata Kunci: *Perbankan Syariah, Moneter Syariah, Inflasi*

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
12 Desember 2022	29 Desember 2022	31 Desember 2022

A. PENDAHULUAN

Perkembangan adat istiadat masyarakat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian sengketa merupakan suatu kearifan lokal yang telah dipraktekkan secara turun temurun dan diwariskan dari generasi sebelumnya. Muhammad Hoesin dalam bukunya Islam dan Adat Istiadat mengatakan bahwa adat Aceh telah ada semenjak terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam di abad ke-16. Bahkan

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

diperkirakan jauh sebelum itu, semasa Sultan Malikul Saleh memerintah Kerajaan Samudera Pasai abad ke-13, adat telah berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip adat ini tidak lepas dan dipengaruhi oleh kandungan hukum Islam.

Terkait dengan sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh, menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T.M. Juned, penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peradilan dari yang paling rendah terdiri dari peradilan gampong, mukim, ulee balang, sagoe, dan sultan (2001:17). Dalam tulisan ini yang menjadi fokus kajian adalah penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Aceh melalui peradilan adat gampong. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/perselisihan Adat Istiadat dan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XII/2011/No. B/121/1/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh.

Aturan-aturan tersebut di atas, secara tegas dan pasti telah memperkuat legitimasi, eksistensi dan posisi lembaga peradilan adat dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Sehingga secara regulasi sudah memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk mengembangkan dan merevitalisasi fungsi lembaga adat ini.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, kepada peradilan adat gampong diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan 18 (delapan belas) perkara yang terjadi dalam masyarakat Aceh yang diajukan kepada lembaga peradilan adat gampong, salah satunya adalah sengketa warisan dalam keluarga. Sudah menjadi adat dan tradisi dalam masyarakat Aceh jika terjadi

sengketa dalam keluarga mengenai pembagian warisan, maka mereka akan meminta bantuan kepada tokoh gampong untuk menyelesaikannya secara musyawarah atau melalui lembaga peradilan adat. Tulisan ini ingin mengungkapkan faktor terjadinya sengketa warisan dalam masyarakat Aceh dan proses penyelesaiannya melalui peradilan adat gampong.

B. METODE

Metode penelitian merupakan hukum empiris, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh data lapangan dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden dan informan. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis secara mendalam untuk mendapatkan jawaban yang mendekati kebenaran terhadap penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Sengketa warisan dalam masyarakat Aceh pada awalnya diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban ahli waris dalam pembagian warisan. Dalam hal ini pembagian warisan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dalam pembagian warisan telah ada ketentuannya, baik itu menurut hukum adat, hukum perdata maupun menurut hukum Islam. Ketentuan pembagian warisan tersebut bertujuan positif untuk menyelamatkan umat dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan harta benda milik orang lain secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan kepada ahli waris dilakukan sesuai ketentuan dengan besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

Terjadinya sengketa warisan termasuk hukum adat diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagian dari ahli waris. Ahli waris dimaksud adalah sekumpulan orang/kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh pewaris (Ramulyo:2003). Sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan bahwa dalam suatu proses pembagian warisan, yang dilakukan terlebih dahulu adalah penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan. Penentuan ahli waris yang berhak atas harta pencarian terdapat pernyataan mayoritas dimana anak dan istri adalah orang yang paling berhak atas harta dari pewaris dan apabila tidak ada ahli waris tersebut, maka akan ditetapkan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris.

Penyelesaian pembagian warisan atas harta peninggalan pewaris, pihak keluarga yang ditinggalkan biasanya mengundang *tuha peut gampong* beserta *teungku imeum meunasah* dan alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam. *Teungku imeum meunasah* dan alim ulama yang dimaksud dalam kesehariannya adalah orang tua kampung yang menjadi panutan dan mengerti tentang *faraid*.

Sejatinya setelah pewaris meninggal dan meninggalkan para ahli waris, maka harta warisan segera harus ditunaikan untuk dibagikan kepada ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan. Pembagian ini dilakukan setelah ditunaikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan si pewaris, seperti pelaksanaan fardhu kifayah, membayar hutang jika ada,

dan melaksanakan wasiat jika pewaris berwasiat. Kebiasaan dalam masyarakat hukum adat di Aceh pelaksanaan pembagian warisan dilakukan setelah hari ke-40 atau ke-100 meninggalnya pewaris.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan di sebuah keluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan dari para ahli waris, artinya dalam pembagian warisan juga ditemukan sengketa warisan, contohnya terjadinya penguasaan harta warisan secara sepihak oleh seorang ahli waris ataupun lebih sebelum harta peninggalan itu dibagikan. Kasus ini sering terjadi pada keluarga suami sebagai kepala keluarga duluan meninggal dunia dan meninggalkan istri dan anak-anak pewaris yang masih kecil. Istri dari si pewaris biasanya akan menguasai dan menggunakan harta peninggalan dari suaminya untuk kepentingannya dan keluarganya, sehingga tidak dilaksanakan pembagian warisan sampai anak-anak pewaris dewasa. Kasus yang lain adalah penguasaan harta peninggalan pewaris oleh salah seorang ahli waris yang berpengaruh dalam keluarga tersebut, biasanya anak tertua, sedangkan ahli waris lain masih dalam usia kanak-kanak.

Penyelesaian sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat jarang dibawa ke peradilan formal karena biasanya diupayakan terlebih dahulu dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan, jika hal ini tidak berhasil, baru diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan adat gampong. Pembagian warisan dengan cara kekeluargaan itu, didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut dapat lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Namun kenyataannya dalam pembagian warisan tersebut kemudian ada juga yang menimbulkan sengketa di antara para

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

ahli waris. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris antara lain:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menjadi pemicu dalam hal terjadinya sengketa dalam pembagian warisan, dimana timbulnya niat untuk memiliki sebagian atau menuntut lebih bagiannya dari warisan atau harta peninggalan si pewaris dimaksud didorong oleh kondisi ekonomi dari ahli waris. Kondisi ekonomi dimaksud dapat juga akibat terjadinya kesenjangan ekonomi antara para pihak yang menjadi ahli waris, dimana apabila kemampuan ekonomi ahli waris di atas lainnya cenderung ingin menguasai harta warisan dan yang kondisi ekonomi di bawah ingin memperoleh bagian lebih besar guna memenuhi keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Faktor ekonomi dapat menjadi pendorong bagi para ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas harta warisan setelah pewaris meninggal. Akibat tuntutan tersebut, maka di antara ahli waris terjadi perselisihan yang menyangkut harta warisan.

b. Faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga

Kondisi kurang harmonis yang dimaksud adalah hubungan antara para ahli waris dalam keluarga pewaris sehingga menimbulkan kesenjangan kondisi sosial ekonomi. Dalam hal ini salah satu pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan kondisi sosial ekonomi para seorang ahli waris, antara para ahli waris tidak terdapat kesesuaian pendapat seperti sebelumnya sehingga sering terjadi perselisihan masalah hubungan keluarga.

Kurangnya harmonis hubungan keluarga para ahli waris juga dapat diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga menimbulkan perselisihan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai. Hal ini biasanya timbul akibat ahli waris yang menjadi penopang ekonomi keluarga, sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah

tangga tetapi dilihat dari hubungan kekeluargaan memperoleh bagian yang lebih sedikit dan akhirnya berujung pada perpecahan dan kondisi tidak harmonis.

Faktor kurang harmonisnya hubungan keluarga para ahli waris sebenarnya menjadi dasar dari gugatan terhadap pembagian harta warisan, menurut penulis sebenarnya lebih didasari pada kondisi ekonomi para ahli waris serta kondisi saling menghormati dalam keluarga. Jelaslah bahwa faktor kondisi kurang harmonis hubungan keluarga para ahli waris juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa terhadap pembagian warisan.

- c. Faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Faktor lain yang mendorong terjadinya sengketa terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal adalah karena salah satu pihak yang menguasai harta warisan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya. Salah satu penyebab ahli waris menggugat dalam pembagian harta warisan karena pihak ahli waris yang menerima amanah dari pewaris tidak melaksanakan pembagian warisan dan ada ahli waris yang menguasai harta warisan, tidak melaksanakan kewajiban memberikan hak ahli waris lain, padahal pada awalnya ia tidak memperlmasalahkan mengenai besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut.

Sebagian kasus gugatan terhadap harta warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, hal ini diakibatkan pihak yang dibebani kewajiban setelah pewaris meninggal dunia tidak dilaksanakan, seperti kewajiban untuk membagi harta warisan. Oleh karena, pihak yang dibebankan kewajiban tersebut tidak melaksanakannya dan beban tersebut harus ditanggung pihak lain, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan menuntut bagian dari

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

harta warisan melalui Mahkamah Syari'ah. Dari keterangan di atas, jelas bahwa akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya khususnya dalam hal pembagian harta warisan dimaksud menjadi penyebab terjadinya sengketa terhadap pembagian warisan.

- d. Ahli waris menguasai sendiri dan merasa memiliki harta warisan sepenuhnya

Selain akibat kondisi yang kurang harmonis terjadinya gugatan terhadap pembagian harta warisan karena salah satu ahli waris secara sepihak menguasai sendiri harta warisan dimaksud. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak ahli waris yang paling dekat dengan pewaris yang kondisi fisik lebih kuat dan merasa lebih berkuasa dalam keluarga sehingga setelah pewaris meninggal dunia menguasai harta dan merasa memiliki sepenuhnya harta warisan yang ditinggalkan sehingga tidak mau berbagi dengan pihak ahli waris lainnya.

Hal ini biasanya juga terjadi dalam hal penguasaan terhadap harta benda dalam perkawinan, dimana pihak suami atau istri yang ditinggalkan tidak mau berbagi dengan ahli waris lainnya, baik harta warisan hasil pencaharian maupun harta peninggalan lainnya dalam keluarga karena merasa memiliki seluruh harta warisan yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta peninggalan suami atau istrinya.

Kondisi di atas tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi milik bersama pasangan suami istri sedangkan harta peninggalan lainnya juga dapat menjadi hak dari pihak lainnya yang mempunyai hubungan keluarga. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI bahwa kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, demikian halnya juga terhadap salah satu antara suami istri yang hilang,

maka harta bersama ditangguhkan terlebih dahulu pembagiannya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris adalah faktor ekonomi, faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga, faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan ahli waris menguasai sendiri dan merasa memiliki harta warisan sepenuhnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sengketa dalam pembagian harta warisan dalam suatu rumah, diakibatkan oleh hubungan keluarga yang tidak baik atau retak, juga pada umumnya didorong oleh faktor ekonomi para ahli waris sehingga melakukan tindakan sepihak menguasai harta warisan, disamping adanya kebiasaan masyarakat adat dalam suatu wilayah yang tidak memisahkan adanya hak milik, yaitu hak milik dari masing-masing pasangan. Dalam masyarakat Islam, yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri tidak mengenal adanya harta bersama.

Masyarakat hukum adat Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari, dalam hal penyelesaian sengketa warisan selalunya mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Demikian pula halnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan khususnya pada saat dilakukan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Masyarakat hukum adat Aceh dalam menyelesaikan masalah warisan yang terjadi ditingkat *gampong*, mereka biasanya memilih untuk melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* seperti *keuchik*, *imeum meunasah* dan perangkat *gampong* lainnya. Dengan kata lain penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan di tingkat *gampong* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan perangkat *gampong*. Jika

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

dalam musyawarah tidak berhasil diselesaikan, maka selanjutnya penyelesaiannya akan di bawah dan ditangani oleh lembaga peradilan adat gampong.

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Aceh oleh perangkat *gampong* selalunya diselesaikan secara musyawarah, jauh sebelum keluarnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana pada Bab VI Pasal 13 (1) disebutkan bahwa ada 18 (delapan belas) perselisihan atau sengketa apabila terjadi dalam masyarakat diselesaikan di tingkat *gampong*, salah satu dari sengketa tersebut adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (warisan). Dengan diterbitkan qanun tersebut lebih memperkuat posisi perangkat gampong melalui peradilan adat dalam menangani dan menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa pembagian warisan di antara ahli waris dilakukan melalui lembaga peradilan adat gampong adalah jalan terakhir, jika sebelumnya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan dan ditawarkan berbagai upaya penyelesaian baik melalui musyawarah atau mediasi adat dengan melibatkan perangkat adat ditingkat gampong tidak berhasil.

Masyarakat *gampong* sebelum pembagian warisan dilaksanakan, biasanya pihak keluarga ahli waris terlebih dahulu mengurus surat keterangan kematian dan penetapan ahli waris. Kemudian pada saat bersamaan disampaikan niat mereka untuk melaksanakan pembagian warisan secara damai dengan harapan tidak menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Selanjutnya pihak aparat *gampong* menyarankan agar pembagiannya diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat *gampong*. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan upaya tersebut tidak membawa hasil sehingga harus diselesaikan pembagian warisan melalui Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat

gampong memegang peranan penting sebagai penengah dan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa warisan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, dalam hal penyelesaian pembagian warisan di tingkat *gampong* tetap diupayakan untuk dilakukan melalui musyawarah antara para pihak dan melibatkan perangkat *gampong* dengan cara berdamai, bernegosiasi dan mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi yang melibatkan *keuchik* dan aparat *gampong* merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa warisan, ini dilakukan merupakan alternatif dari penyelesaian sengketa khususnya mediasi, penyelesaian dengan pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa hal itu telah memperoleh tempat dikalangan masyarakat.

Penyelesaian sengketa pembagian warisan termasuk melalui musyawarah dengan lembaga adat *gampong* seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah* dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini penting sebagai landasan bagi *keuchik* dan perangkat *gampong* untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, oleh karena harta warisan yang dibagi tersebut dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat.

Kadangkala dalam pembagian harta warisan juga melibatkan aparat pemerintahan lainnya, seperti peralihan harta warisan yang berbentuk tanah, rumah maupun objek warisan lainnya tidak semua dapat diselesaikan hanya melalui lembaga adat tetapi juga melibatkan Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan atau Mahkamah Syariah sebagai pihak yang menetapkan ahli waris.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat di masyarakat Aceh merupakan amanah qanun di atas, dimana pihak aparat penegak hukum memberikan

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

kesempatan terlebih dahulu penyelesaian sengketa warisan diselesaikan ditingkat gampong. Setelah pihak adat gampong tidak sanggup menyelesaikannya, kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat mukim, apabila di tingkat mukim juga tidak selesai ditangani, dan dibuat dalam berita acara penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa perkara tersebut sudah ditangani di tingkat gampong dan mukim melalui jalur musyawarah atau peradilan adat gampong namun tidak selesai. Barulah setelah itu perkara tersebut dikembalikan kepada para ahli waris apakah akan menempuh jalur peradilan formal yaitu mahkamah (peradilan).

Oleh karena itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat gampong dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar putusan hasil musyawarah tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian, pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah warisan, dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu para ahli waris yang merasa berhak atas warisan. Dalam masalah sengketa warisan seperti halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya.

Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat gampong dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan meminta kepada *keuchik* selaku pimpinan gampong dan dibantu oleh perangkat gampong untuk menyelesaikannya.

Metode penyelesaian sengketa warisan melalui peradilan adat *gampong* ini merupakan suatu wadah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi di *gampong*. Dalam Rapat Adat *Gampong* inilah perselisihan antara ahli waris diselesaikan dengan damai. Pimpinan rapat dalam

mengambil keputusan lebih banyak mengandalkan keterangan para pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan sebagai alat bukti.

Melalui mekanisme ini kejujuran para pihak dan saksi amat menentukan keputusan akhir musyawarah tersebut. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman aparat *gampong* juga ikut menentukan hasil keputusan rapat itu. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini mencakup pengetahuan tentang materi hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan pengetahuan tentang asal usul harta dan silsilah keluarga dari para ahli waris. Untuk menunjang pengetahuan aparat *gampong* tentang materi hukum, tidak jarang seorang *teungku* (ulama) dari dayah diundang untuk menyampaikan ilmunya mengenai kewarisan Islam dalam rapat tersebut. Keputusan yang dibuat pada akhir rapat itu tidak selalu memuaskan semua pihak, dan karenanya *keuchik* dan *imeum meunasah* sering menasehati pihak-pihak yang bertikai untuk dapat menerima keputusan akhir dengan hati ikhlas.

Sebagai pengikat secara hukum, keputusan hasil sidang peradilan adat dituangkan dalam sebuah surat keputusan penyelesaian sengketa warisan secara damai (musyawarah) oleh lembaga adat *gampong* yang ditanda tangani oleh para pihak, ketua hakim, anggota hakim, panitera peradilan adat *gampong* dan saksi-saksi, juga dibuat berita acara penyelesaian sengketa warisan yang ditangani oleh semua pihak yang terlibat. Ini dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari dan sebagai bukti bahwa perkara tersebut sudah pernah diselesaikan di tingkat *gampong*.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa suatu sengketa hak waris atau masalah pembagian warisan di tingkat *gampong* tetap dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dengan jalan damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan menjadikan atau

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

melibatkan *keuchik* sebagai mediator bersama dengan *tuha peut, imeum meunasah* dan perangkat *gampong* lainnya. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat pada tingkat *gampong* lebih dahulu ditangani oleh lembaga adat *gampong* dengan cara damai melalui musyawarah, sebagaimana yang telah menjadi kewenangan lembaga peradilan adat *gampong* seperti diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Sengketa dalam pembagian warisan merupakan persengketaan yang paling sering terjadi dalam masyarakat Aceh. Persengketaan yang terjadi tentunya memerlukan adanya upaya untuk penyelesaiannya. Dalam masyarakat hukum adat Aceh upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih mengutamakan jalan damai termasuk dalam hal ini penyelesaian sengketa warisan di tingkat *gampong*, dimana masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat melalui lembaga peradilan adat di tingkat *gampong*.

Dipilihnya lembaga penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat Aceh khususnya pada peradilan adat ditingkat *gampong* dikarenakan amanat dari qanun Aceh dan juga adanya dorongan keinginan masyarakat sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan secara damai tanpa harus melibatkan lembaga peradilan formal.

D. PENUTUP

Pembagian warisan dalam masyarakat Aceh sekalipun telah dilaksanakan secara hukum yang berlaku baik secara kewarisan Islam, hukum adat, dan hukum nasional sesuai dengan hak bagian masing-masing ahli waris. Namun dalam pelaksanaan pembagian warisan masih ditemukan terjadinya sengketa di antara ahli waris, salah satunya kasus penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan pewaris oleh seorang ahli waris atau pun lebih.

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat hukum adat Aceh dilakukan pertama sekali dengan cara mediasi, biasanya

akan diutus seorang yang bijaksana dan memiliki kemampuan negosiator dalam gampong tersebut untuk menyelesaikan sengketa di antara ahli waris secara kekeluargaan. Jika melalui cara ini tidak berhasil maka penyelesaiannya diteruskan ke lembaga peradilan adat gampong setempat. Penanganan secara lembaga adat gampong baru ditempuh apabila para ahli waris yang bersengketa tidak berhasil didamaikan secara kekeluargaan, selanjutnya masalah tersebut ditangani oleh keuchik bersama dengan perangkat lembaga peradilan adat gampong yang dibuat dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa warisan. Keputusan sidang peradilan adat gampong dituangkan dalam suatu surat keputusan hakim peradilan adat yang ditangani oleh hakim, para pihak dan saksi-saksi, keputusan ini mengikat para pihak yang bersengketa, wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Daftar Referensi

- Basyir., A., B. (2006). *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir.
- Amir Syarifuddin. (2004). *Kewarisan Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Moehammad Hoesin. (2018). *Islam dan Adat Aceh (Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh)*. Banda Aceh: LSKPM,.
- Ali., A., M., (2005). *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah,.
- Idris., R., M. (2003), *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ridha, dkk. (2017). *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh*, Lhee Sagoe Press dan CV. Meuseuraya.

Pengaruh Perbankan Syariah....

Sandi Mulyadi, dkk

Hamdani. (2021). *Konsep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara)*. Disertasi.

Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat, kanun. *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 50 Edisi April.

Lailan S., Dahlan A., & Muttaqin.,T.,M (2019), Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No.1.

Iqbal, Muhammad.,Yahya.,A., & Kamal.,H. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh. *Jurnal Geuthee Penelitian Multidisplin*. Vol.03,No.01.

Mahdi. (2011). Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,”HANAFI: *Jurnal Studia Islamika*,Vol.8, No. 2, Desember.

Taqwaddin, Husin. (2015). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII.